



Kerugian Keuangan Negara di Badan Usaha Milik Negara

Muhammad Teguh Pangestu, Lukman Hakim, Fitri Ramadhani
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: dosen03283@unpam.ac.id

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem perekonomian nasional. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan mengenai status hukum kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam BUMN, khususnya terkait pengkualifikasian kerugian BUMN sebagai kerugian keuangan negara. Permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis karena kerugian korporasi sering kali dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status keuangan negara dalam BUMN serta menganalisis alasan kerugian keuangan pada BUMN menjadi tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum yang mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal negara yang telah dipisahkan dan disertakan ke dalam BUMN Persero mengalami transformasi hukum dari keuangan publik menjadi kekayaan privat milik BUMN sebagai separate legal entity. Oleh karena itu, kerugian yang timbul akibat aktivitas bisnis BUMN pada prinsipnya merupakan kerugian korporasi yang menjadi tanggung jawab BUMN, bukan secara otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Selain itu, penerapan doktrin Business Judgment Rule diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis sepanjang dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa adanya unsur penyalahgunaan wewenang maupun benturan kepentingan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan kekayaan negara pada BUMN serta mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan bisnis direksi BUMN.

Kata Kunci: BUMN, Kerugian Negara, Keuangan Negara, *Separate Legal Entity*, *Business Judgment Rule*.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Keberadaan BUMN tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis yang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik dan penggerak pembangunan ekonomi nasional. Dalam praktiknya, BUMN memiliki peranan strategis sebagai pelopor pada sektor-sektor usaha yang belum mampu atau belum diminati oleh pihak swasta, sehingga keberadaannya memiliki dimensi ekonomi sekaligus dimensi sosial.²

Sebagai badan hukum, BUMN memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang mandiri (*separate legal entity*) yang terpisah dari negara sebagai pemegang saham. Konsekuensi yuridis dari status tersebut adalah BUMN memiliki kekayaan sendiri, dapat melakukan perbuatan hukum melalui organ perseroan, serta dapat menggugat maupun digugat di pengadilan. Dalam konteks Persero, negara hanya berkedudukan sebagai pemegang saham yang melakukan penyertaan modal ke dalam perseroan. Setelah modal negara dipisahkan dan dimasukkan sebagai penyertaan modal, maka secara hukum kekayaan tersebut berubah menjadi kekayaan milik BUMN, bukan lagi menjadi kekayaan langsung milik negara.³

Permasalahan muncul ketika kerugian yang dialami oleh BUMN dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara. Dalam praktik penegakan hukum, direksi BUMN sering kali menghadapi risiko kriminalisasi atas keputusan bisnis yang diambilnya apabila keputusan tersebut berujung pada kerugian perusahaan. Padahal, dalam dunia bisnis kerugian merupakan bagian dari risiko usaha yang tidak selalu lahir dari perbuatan melawan hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi direksi BUMN dalam menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan, khususnya dalam mengambil kebijakan bisnis strategis.

Permasalahan tersebut tercermin dalam kasus investasi PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) pada Participating Interest (PI) Blok BMG Australia. Dalam perkara tersebut, direksi PT Pertamina dianggap menyebabkan kerugian negara akibat keputusan investasi yang dinilai tidak memenuhi prinsip kehati-hatian. Namun di sisi lain, kerugian yang dialami PT PHE sesungguhnya merupakan penurunan nilai aset perusahaan yang bersifat fluktuatif dan berkaitan dengan risiko bisnis, bukan kerugian negara dalam arti kehilangan keuangan negara secara langsung. Selain itu, tindakan direksi dilakukan dalam rangka pengembangan usaha

² Anita Kamilah and Trini Handayani, "The Application of Business Judgment Rule Principles: The Protection for State-Owned Enterprises Directors to Business Risk Failure," UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2021).

³ Bambang Hajar Herwibowo et al., "Kepastian Hukum Kewenangan Diskresi Direksi BUMN Dalam Perspektif Prinsip Good Corporate Governance," CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah 2, no. 8 (2025).



perusahaan tanpa adanya unsur *fraud, conflict of interest*, maupun penyalahgunaan kewenangan.⁴

Perdebatan mengenai status kerugian BUMN semakin kompleks karena adanya disharmonisasi pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengategorikan kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara atau BUMN sebagai bagian dari keuangan negara.⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memperluas cakupan keuangan negara hingga meliputi kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.⁶ Dengan demikian, kerugian BUMN sering dimaknai sebagai kerugian negara.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN justru menegaskan bahwa modal negara yang telah dipisahkan menjadi kekayaan milik dan tanggung jawab BUMN. Ketentuan Pasal 4A ayat (5) dan Pasal 4B UU BUMN menunjukkan bahwa kerugian yang timbul dalam aktivitas usaha BUMN merupakan kerugian korporasi yang menjadi tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum mandiri.⁷

Tidak hanya pada tataran regulasi, disharmonisasi juga terjadi dalam praktik peradilan. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan fatwa Mahkamah Agung menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai status keuangan negara dalam BUMN. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap direksi BUMN dalam menjalankan kegiatan usaha dan mengambil keputusan bisnis. Akibatnya, direksi cenderung bersikap terlalu hati-hati (*play safe*) karena khawatir setiap kerugian perusahaan akan dipandang sebagai kerugian negara dan berimplikasi pidana korupsi.⁸

⁴ Viktoris Dahoklory, "Dinamika Pengelolaan Keuangan Bumn Perihal 'Dilema' Antara Kerugian Negara Ataupun Kerugian Bisnis," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 3 (2020).

⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁸ Anisa Deny Setiawati and Mokhamad Gisa Vitrana, "Doktrin Business Judgment Rule Dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi," JURNAL RECHTENS 14, no. 1 (2025).



Secara teoritis, konsep *separate legal entity* dalam hukum perseroan menegaskan bahwa harta kekayaan perseroan terpisah dari pemegang sahamnya. Ketika negara melakukan penyertaan modal ke dalam BUMN, telah terjadi transformasi hukum dari keuangan publik menjadi keuangan privat dalam bentuk saham perseroan. Oleh karena itu, kerugian yang timbul akibat aktivitas bisnis BUMN seharusnya dipandang sebagai kerugian korporasi, bukan secara otomatis sebagai kerugian negara. Doktrin *Business Judgment Rule* juga memberikan perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai status hukum keuangan negara dalam BUMN serta dasar pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami BUMN. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan kekayaan negara pada BUMN sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap keputusan bisnis direksi BUMN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* yang berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status keuangan negara dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian hukum normatif digunakan karena permasalahan yang dikaji berangkat dari adanya konflik norma (*conflict of norms*) mengenai kedudukan kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam BUMN serta implikasi hukumnya terhadap konsep kerugian negara dan pertanggungjawaban direksi BUMN.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. *Statute approach* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara, BUMN, perseroan terbatas, dan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, *conceptual approach* digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum



yang relevan dengan penelitian, seperti konsep *separate legal entity*, *business judgment rule*, transformasi keuangan publik menjadi keuangan privat, dan konsep kerugian negara dalam perspektif hukum perusahaan dan hukum keuangan negara. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman konseptual mengenai kedudukan BUMN sebagai badan hukum yang mandiri dan terpisah dari negara sebagai pemegang saham.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *case approach* melalui analisis terhadap putusan pengadilan dan kebijakan lembaga peradilan yang berkaitan dengan status keuangan negara dalam BUMN, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012. Pendekatan kasus digunakan untuk melihat konsistensi penerapan hukum serta pertimbangan yuridis hakim terhadap konsep kerugian negara dalam BUMN.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan argumentasi hukum secara sistematis. Analisis dilakukan untuk menemukan hubungan, sinkronisasi, dan konsistensi antar norma hukum yang mengatur mengenai status keuangan negara dalam BUMN.

Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk memberikan preskripsi hukum terhadap permasalahan penelitian, khususnya mengenai status hukum kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam BUMN serta dasar pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dalam aktivitas bisnis BUMN. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan



mampu memberikan argumentasi hukum yang komprehensif serta menghasilkan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara pada BUMN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Hukum Keuangan Negara dalam Badan Usaha Milik Negara

Status hukum keuangan negara dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai kedudukan kekayaan negara yang telah dipisahkan menjadi modal perseroan. Perdebatan tersebut hingga saat ini masih menimbulkan persoalan serius dalam praktik ketatanegaraan, khususnya berkaitan dengan penentuan apakah kerugian yang dialami BUMN dapat secara otomatis dikategorikan sebagai kerugian negara. Persoalan ini menjadi semakin penting karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum dalam pengelolaan BUMN serta perlindungan hukum terhadap direksi dalam menjalankan kebijakan bisnis perusahaan.

Secara konseptual, BUMN Persero merupakan badan hukum privat yang tunduk pada ketentuan hukum perseroan terbatas. Sebagai badan hukum, BUMN memiliki karakteristik *separate legal entity*, yaitu suatu entitas hukum yang mandiri dan terpisah dari pemegang sahamnya, termasuk negara.⁹ Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah BUMN memiliki kekayaan sendiri, hak dan kewajiban sendiri, serta bertanggung jawab secara mandiri atas segala aktivitas hukumnya.

Dalam perspektif hukum perusahaan, pemisahan kekayaan merupakan unsur fundamental dari eksistensi badan hukum. Ketika negara melakukan penyertaan modal ke dalam BUMN, maka secara yuridis telah terjadi transformasi status kekayaan negara menjadi modal perusahaan. Dengan demikian, hubungan hukum negara terhadap kekayaan tersebut berubah dari hubungan hukum publik menjadi hubungan hukum privat.¹⁰ Negara tidak lagi berkedudukan sebagai penguasa publik terhadap modal tersebut, melainkan hanya sebagai pemegang saham perseroan.

Permasalahan muncul karena konsep tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan pengaturan dalam rezim hukum keuangan negara. Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang

⁹ Emmanuel Kevin Wicaksono, "Status Keuangan BUMN Terhadap Kekayaan Milik Negara Dan Kerugiannya Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Datin Law Jurnal* 6, no. 1 (2025).

¹⁰ Bagus Satrio et al., "The Point of Contact between Corporate and State Financial Law: The Acquisition of PT TPPI by PT Pertamina (Persero)," *Jurnal Itineris Legis* 1, no. 1 (2025).



Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memperluas definisi keuangan negara hingga meliputi kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara atau BUMN. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menegaskan bahwa keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara yang dipisahkan.¹¹

Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum berkembang pandangan bahwa setiap kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan kerugian negara. Pandangan ini kemudian menjadi dasar penggunaan instrumen hukum pidana korupsi terhadap direksi BUMN ketika perusahaan mengalami kerugian bisnis. Padahal, pendekatan tersebut tidak sepenuhnya tepat apabila dianalisis dari perspektif hukum perusahaan modern.

Kerugian dalam aktivitas bisnis pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari risiko usaha (*business risk*). Tidak semua kerugian perusahaan lahir dari tindakan melawan hukum ataupun penyalahgunaan kewenangan. Dalam praktik korporasi, kerugian dapat terjadi akibat fluktuasi pasar, penurunan nilai aset, kesalahan strategi bisnis, perubahan kondisi ekonomi global, maupun kegagalan investasi.¹²

Hal tersebut terlihat dalam kasus investasi PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) pada Participating Interest (PI) Blok BMG Australia. Dalam perkara tersebut, kerugian yang dialami PT PHE dipandang sebagai kerugian negara sehingga menimbulkan proses hukum terhadap direksi perusahaan. Akan tetapi, apabila dianalisis lebih mendalam, kerugian tersebut sesungguhnya merupakan bentuk penurunan nilai aset (*impairment loss*) akibat kondisi produksi yang tidak lagi ekonomis dan bukan kehilangan keuangan negara secara langsung.

Selain itu, keputusan investasi tersebut pada prinsipnya merupakan keputusan korporasi yang dilakukan dalam rangka pengembangan usaha perusahaan. Direksi menjalankan kewenangannya berdasarkan fungsi pengurusan perseroan dan bukan dalam kapasitas sebagai pejabat administrasi negara. Oleh sebab itu, pendekatan yang secara otomatis mempersamakan kerugian bisnis dengan kerugian negara justru berpotensi mengaburkan batas antara rezim hukum privat dan hukum publik.¹³

¹¹ Budi Harianto, "Kerugian Negara Diakibatkan Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025).

¹² Amir Firmansyah et al., "Peran BUMN Sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional Yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024).

¹³ Larassati Putri Syaflizar, "Business Judgment Rule: Sebuah Prinsip Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Dalam Pengelolaan Bumn (PERSERO)," *Jurnal Privat Law* 11, no. 1 (2023).

Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa persoalan mendasar yang menyebabkan status hukum keuangan negara dalam BUMN menjadi problematik, sebagai berikut:

- Adanya dualisme pengaturan mengenai kedudukan kekayaan negara dalam BUMN. Rezim hukum keuangan negara memandang kekayaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara, sedangkan rezim hukum perseroan menegaskan bahwa kekayaan tersebut telah menjadi kekayaan perseroan yang terpisah dari negara sebagai pemegang saham.
- Belum adanya harmonisasi antara hukum perusahaan dan hukum pidana korupsi dalam menentukan batas kerugian negara dan kerugian korporasi. Akibatnya, kerugian bisnis yang seharusnya menjadi tanggung jawab korporasi sering kali diproses menggunakan pendekatan hukum pidana.
- Adanya ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan dan kebijakan lembaga negara. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan fatwa Mahkamah Agung menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai status kekayaan negara dalam BUMN. Kondisi ini semakin memperkuat ketidakpastian hukum dalam praktik pengelolaan BUMN.
- Kriminalisasi terhadap kebijakan bisnis direksi BUMN menyebabkan munculnya budaya *play safe* dalam pengambilan keputusan bisnis. Direksi menjadi cenderung menghindari risiko usaha karena khawatir keputusan bisnis yang gagal akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
- Ketidakjelasan status hukum keuangan negara dalam BUMN berdampak terhadap menurunnya fleksibilitas dan daya saing BUMN sebagai entitas bisnis. Padahal, sebagai perusahaan yang bergerak dalam dunia usaha, BUMN dituntut mampu bersaing secara profesional, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika pasar global.

Disharmonisasi pengaturan tersebut dapat dilihat secara lebih jelas melalui tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Status Keuangan Negara dalam BUMN

Regulasi	Substansi Pengaturan	Konsekuensi Hukum
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Kekayaan negara yang dipisahkan termasuk keuangan negara	Kerugian BUMN dipandang sebagai kerugian negara
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor	Kekayaan negara yang dipisahkan menjadi objek perlindungan keuangan negara	Direksi BUMN rentan diproses pidana



UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Perseroan merupakan badan hukum mandiri	Kekayaan perseroan terpisah dari pemegang saham
UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN	Modal negara yang dipisahkan menjadi milik dan tanggung jawab BUMN	Kerugian BUMN merupakan kerugian korporasi

Sumber: Diolah dari berbagai peraturan perundang-undangan, 2026.

Selain persoalan normatif, penelitian ini menemukan bahwa akar utama permasalahan sebenarnya terletak pada kegagalan membedakan posisi negara dalam ranah publik dan ranah privat. Ketika negara mendirikan atau menanamkan modal pada BUMN Persero, negara sesungguhnya sedang bertindak sebagai subjek hukum privat, bukan sebagai penguasa publik. Oleh karena itu, segala hubungan hukum yang lahir setelah penyertaan modal harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum privat, termasuk prinsip pemisahan kekayaan dan tanggung jawab korporasi. Pandangan tersebut sejalan dengan teori transformasi keuangan publik menjadi keuangan privat yang menyatakan bahwa penyertaan modal negara pada perseroan menyebabkan terputusnya hubungan hukum publik terhadap kekayaan tersebut.¹⁴ Dengan demikian, kekayaan yang telah berubah menjadi saham perseroan tidak lagi dapat diperlakukan secara mutlak sebagai keuangan negara dalam arti publik.

Dalam hukum perusahaan modern, perlindungan terhadap direksi diberikan melalui doktrin *business judgment rule*. Doktrin tersebut menegaskan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan sepanjang keputusan bisnis yang diambil dilakukan dengan itikad baik (*good faith*), penuh kehati-hatian (*duty of care*), dan tanpa benturan kepentingan (*conflict of interest*). Keberadaan doktrin tersebut sangat penting untuk mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan bisnis direksi BUMN.¹⁵ Sebab tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, direksi akan kehilangan keberanian dalam mengambil keputusan strategis yang sebenarnya diperlukan untuk pengembangan perusahaan.

Dengan demikian, penelitian ini berpendapat bahwa status hukum kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam BUMN Persero pada hakikatnya telah berubah menjadi kekayaan korporasi milik BUMN sebagai badan hukum mandiri. Oleh karena itu, kerugian yang timbul

¹⁴ Faisal Santiago, "Reconstruction of the Business Judgment Rule Doctrine in Indonesia: Legal Comparison with England, Canada, the United States, and Australia," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2024).

¹⁵ Sutrisno et al., "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020).



dalam aktivitas bisnis BUMN tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian negara, kecuali apabila dapat dibuktikan adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, maupun tindak pidana korupsi yang secara nyata merugikan keuangan negara.

2. Kerugian Keuangan pada BUMN Menjadi Tanggung Jawab BUMN sebagai Badan Hukum Mandiri

Persoalan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan isu yang sangat krusial dalam praktik hukum perusahaan dan hukum keuangan negara di Indonesia. Selama ini berkembang pandangan bahwa kerugian yang dialami BUMN merupakan kerugian negara sehingga negara dianggap sebagai pihak yang menanggung akibat hukum dari kerugian tersebut. Akan tetapi, apabila dianalisis secara lebih mendalam berdasarkan teori badan hukum, hukum perseroan terbatas, serta konstruksi hukum BUMN, pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat.

Secara yuridis, kerugian yang timbul dalam aktivitas usaha BUMN pada prinsipnya merupakan tanggung jawab BUMN itu sendiri sebagai badan hukum mandiri. Hal tersebut disebabkan karena setelah negara melakukan penyertaan modal ke dalam BUMN, maka telah terjadi pemisahan kekayaan negara menjadi kekayaan perseroan. Dengan kata lain, negara tidak lagi menjadi pemilik langsung atas kekayaan tersebut, melainkan hanya berkedudukan sebagai pemegang saham.¹⁶

Dalam doktrin hukum perusahaan modern, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh kewajiban perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Prinsip ini dikenal sebagai *limited liability principle*.¹⁷ Oleh sebab itu, ketika BUMN mengalami kerugian usaha, maka kerugian tersebut secara hukum menjadi beban dan tanggung jawab korporasi, bukan tanggung jawab negara secara langsung.

Pandangan tersebut memiliki dasar teoritis yang kuat karena BUMN Persero pada hakikatnya merupakan perseroan terbatas yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁸ Sebagai perseroan terbatas, BUMN memiliki karakteristik

¹⁶ Maulana Syekh Yusuf et al., "Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 1 (2024).

¹⁷ Arifin P. Soerian Atmadja, "Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, Dan Kritik," in *Rajawali Pers* (2017).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

utama berupa:

- a. Memiliki kekayaan yang terpisah dari pemegang saham;
- b. Memiliki tanggung jawab hukum sendiri;
- c. Dapat melakukan perbuatan hukum atas nama sendiri;
- d. Dapat menggugat dan digugat di pengadilan;
- e. Memiliki organ perusahaan yang bertanggung jawab menjalankan perusahaan.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa BUMN bukan sekadar “perpanjangan tangan negara”, melainkan entitas hukum mandiri yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip korporasi. Apabila negara tetap dianggap sebagai pihak yang menanggung seluruh kerugian BUMN, maka konsep badan hukum dan prinsip pemisahan kekayaan menjadi kehilangan makna. Bahkan, hal tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan dalam sistem pertanggungjawaban korporasi karena negara akan selalu diposisikan sebagai penanggung jawab akhir terhadap seluruh risiko bisnis BUMN.

Dalam praktik bisnis, kerugian perusahaan merupakan sesuatu yang wajar dan tidak dapat dihindari. Setiap aktivitas usaha selalu mengandung risiko (*business uncertainty*). Risiko tersebut dapat berasal dari berbagai faktor, antara lain:¹⁹

- a. Fluktuasi harga pasar;
- b. Perubahan kondisi ekonomi global;
- c. Kesalahan proyeksi bisnis;
- d. Kegagalan investasi;
- e. Perubahan kebijakan internasional;
- f. Persaingan usaha;
- g. Penurunan nilai aset perusahaan;
- h. Kondisi *force majeure*.

Dengan demikian, kerugian perusahaan tidak selalu identik dengan kerugian negara ataupun tindak pidana korupsi. Dalam konteks BUMN, kerugian usaha harus terlebih dahulu

¹⁹ Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo and Adam Suwahyo, “Pertanggungjawaban Pidana Merugikan Keuangan Negara Tanpa Pengayaan Pribadi: Kajian Putusan Tipikor No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst,” *Juril: Jurnal Itineris Legis* 1, no. 1 (2025).



dibedakan antara:²⁰

- a. Kerugian bisnis murni (*pure business loss*);
- b. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum;
- c. Kerugian akibat penyalahgunaan kewenangan;
- d. Kerugian akibat tindak pidana korupsi.

Pembedaan tersebut sangat penting karena tidak semua kerugian dapat dibebankan kepada direksi ataupun dikategorikan sebagai kerugian negara. Kasus PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) dalam investasi Participating Interest (PI) Blok BMG Australia menjadi contoh konkret bagaimana kerugian korporasi kemudian ditafsirkan sebagai kerugian negara. Dalam kasus tersebut, kerugian yang dialami PT PHE sesungguhnya merupakan kerugian bisnis akibat proyek investasi yang tidak berjalan sesuai proyeksi ekonomi perusahaan. Kerugian tersebut muncul karena produksi dinilai tidak lagi ekonomis sehingga proyek dihentikan.

Apabila dianalisis dari perspektif korporasi, kondisi tersebut merupakan bagian dari risiko investasi yang lazim terjadi dalam dunia bisnis migas. Tidak terdapat bukti bahwa kerugian tersebut secara otomatis menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) ataupun tindakan koruptif dari direksi perusahaan. Bahkan, keputusan investasi telah dilakukan melalui mekanisme korporasi berupa persetujuan direksi dan dewan komisaris. Permasalahan muncul ketika pendekatan hukum pidana digunakan untuk menilai keputusan bisnis direksi.²¹ Akibatnya, setiap kerugian korporasi cenderung dipandang sebagai kerugian negara yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Padahal, pendekatan tersebut bertentangan dengan prinsip *business judgment rule* dalam hukum perusahaan modern.

Doktrin *business judgment rule* pada dasarnya memberikan perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik (*good faith*), penuh kehati-hatian (*duty of care*), dan tanpa benturan kepentingan (*conflict of interest*). Doktrin ini lahir karena hukum menyadari bahwa dunia bisnis penuh dengan ketidakpastian sehingga direksi tidak mungkin selalu menghasilkan keputusan yang menguntungkan perusahaan. Tanpa adanya perlindungan

²⁰ Rizky Novian Hartono et al., "Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule," *KELUWIH: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2021).

²¹ Rivan Achmad Purwantono, "Perspektif Indonesia Dalam Esensi Filsafat Hukum Business Judgement Rule Di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025).



melalui *business judgment rule*, direksi akan berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap kriminalisasi kebijakan bisnis. Akibatnya, direksi cenderung mengambil sikap terlalu berhati-hati (*over defensive*) dan enggan mengambil keputusan strategis yang sebenarnya diperlukan untuk pengembangan perusahaan.²²

Dalam konteks BUMN, kondisi tersebut sangat berbahaya karena dapat menghambat daya saing perusahaan negara. BUMN yang seharusnya bergerak secara dinamis sebagai pelaku usaha justru menjadi birokratis dan lamban akibat ketakutan direksi terhadap risiko pidana. Selain itu, alasan mengapa kerugian BUMN harus ditanggung oleh BUMN juga berkaitan dengan konsep transformasi keuangan publik menjadi keuangan privat. Ketika negara melakukan penyertaan modal kepada BUMN, maka secara hukum negara telah menyerahkan sebagian kekayaannya menjadi modal perusahaan. Setelah proses tersebut terjadi, kekayaan tersebut tidak lagi tunduk sepenuhnya pada rezim hukum publik, melainkan berubah menjadi objek hukum privat. Transformasi tersebut menyebabkan hubungan hukum negara terhadap modal yang telah dipisahkan menjadi terbatas pada hak-hak sebagai pemegang saham, seperti:²³

- a. Hak memperoleh dividen;
- b. Hak suara dalam rups;
- c. Hak melakukan pengawasan;
- d. Hak atas sisa kekayaan hasil likuidasi.

Di luar hak-hak tersebut, negara tidak memiliki kekuasaan langsung terhadap kekayaan perusahaan sehari-hari. Oleh karena itu, kerugian yang muncul dalam aktivitas usaha BUMN harus dipandang sebagai kerugian perusahaan, bukan kerugian negara dalam arti publik. Hal tersebut juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pasal 4A ayat (5) dan Pasal 4B secara tegas menyatakan bahwa modal negara yang telah dipisahkan menjadi milik dan tanggung jawab BUMN. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan normatif bahwa BUMN merupakan subjek hukum mandiri yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaannya sendiri.

²² Ahmad Mahyani, "Tanggung Jawab Pidana Direksi Bumn Yang Merugi," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019).

²³ Vania Clianta Putri and Boedi Prasetyo, "Kewenangan Peradilan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kelalaian Direksi BUMN Dalam Pengembangan Anak Perusahaan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024).



Dengan demikian, tanggung jawab atas kerugian BUMN secara prinsip berada pada BUMN sebagai badan hukum, bukan negara sebagai pemegang saham. Negara baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat tindakan pemerintah yang secara langsung menimbulkan kerugian terhadap perusahaan atau apabila negara melakukan intervensi yang melampaui kapasitasnya sebagai pemegang saham. Penelitian ini juga menemukan bahwa kekeliruan utama dalam praktik penegakan hukum selama ini terletak pada kegagalan membedakan antara konsep “kerugian negara” dan “kerugian korporasi”. Padahal, kedua konsep tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Perbedaan Kerugian Negara dan Kerugian Korporasi pada BUMN

Aspek	Kerugian Negara	Kerugian Korporasi
Dasar Hukum	Hukum publik	Hukum privat
Subjek yang dirugikan	Negara	Perseroan/BUMN
Ruang Lingkup	APBN/APBD dan aset negara	Aset perusahaan
Karakter Kerugian	Bersifat publik	Bersifat bisnis
Pertanggungjawaban	Administratif/pidana	Korporasi/perdata
Penyebab	Penyalahgunaan kewenangan	Risiko usaha atau kebijakan bisnis
Konsekuensi Hukum	Kerugian negara	Kerugian perusahaan

Sumber: Diolah penulis, 2026

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa kerugian korporasi tidak dapat secara otomatis disamakan dengan kerugian negara. Penyamaan kedua konsep tersebut justru menyebabkan ketidakpastian hukum dan memperluas kriminalisasi terhadap aktivitas bisnis BUMN. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa paradigma yang terlalu menekankan pendekatan pidana terhadap kerugian BUMN berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap iklim investasi dan tata kelola perusahaan negara. Direksi BUMN akan cenderung menghindari pengambilan risiko bisnis karena takut dikriminalisasi apabila keputusan bisnisnya gagal.²⁴

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat inovasi, ekspansi usaha, dan transformasi bisnis BUMN. Padahal, dalam era persaingan global, BUMN dituntut untuk mampu bergerak cepat, adaptif, dan kompetitif sebagaimana perusahaan swasta lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa kerugian keuangan pada BUMN pada prinsipnya harus ditanggung oleh BUMN sebagai badan hukum mandiri. Negara tidak dapat secara

²⁴ Eko Priyono et al., “Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi Bumh (Studi Kasus PT. PLN),” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022).



otomatis diposisikan sebagai pihak yang menanggung kerugian tersebut hanya karena negara merupakan pemegang saham mayoritas. Kerugian BUMN baru dapat dikategorikan sebagai kerugian negara apabila terdapat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau tindak pidana korupsi yang secara nyata merugikan keuangan negara. Dengan demikian, pemahaman mengenai status hukum BUMN sebagai *separate legal entity* dan penerapan doktrin *business judgment rule* menjadi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan BUMN sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan bisnis direksi perusahaan negara.

KESIMPULAN

Status hukum kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Persero, pada hakikatnya telah mengalami transformasi hukum dari keuangan publik menjadi kekayaan privat milik korporasi. Transformasi tersebut terjadi sejak negara melakukan penyertaan modal (*inbreng*) ke dalam BUMN sehingga negara tidak lagi berkedudukan sebagai pemilik langsung atas kekayaan tersebut, melainkan hanya sebagai pemegang saham. Oleh karena itu, BUMN sebagai badan hukum memiliki kedudukan sebagai *separate legal entity* yang memiliki hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum sendiri yang terpisah dari negara. Namun demikian, masih terdapat disharmonisasi pengaturan antara rezim hukum keuangan negara dan rezim hukum perseroan yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam menentukan status kekayaan negara pada BUMN. Ketidaksinkronan tersebut berimplikasi pada munculnya paradigma bahwa setiap kerugian BUMN merupakan kerugian negara, padahal tidak seluruh kerugian korporasi dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.

Kerugian yang timbul dalam aktivitas usaha BUMN pada prinsipnya merupakan kerugian korporasi yang menjadi tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum mandiri. Kerugian bisnis tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan kerugian negara karena dalam praktik dunia usaha setiap kegiatan bisnis selalu mengandung risiko (*business risk*). Oleh sebab itu, kerugian BUMN harus terlebih dahulu dibedakan antara kerugian akibat risiko bisnis dan kerugian yang lahir karena perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau tindak pidana korupsi. Dalam konteks tersebut, penerapan doktrin *business judgment rule* menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada



direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis sepanjang dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi pengaturan mengenai status keuangan negara dalam BUMN agar tercipta kepastian hukum dalam pengelolaan perusahaan negara sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan bisnis direksi BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Arifin P. Soerian. "Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, Dan Kritik." In *Rajawali Pers*. 2017.
- Budi Harianto. "Kerugian Negara Diakibatkan Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1184>.
- Clianta Putri, Vania, and Boedi Prasetyo. "Kewenangan Peradilan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kelalaian Direksi BUMN Dalam Pengembangan Anak Perusahaan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3472>.
- Dahoklory, Viktoris. "Dinamika Pengelolaan Keuangan Bumn Perihal 'Dilema' Antara Kerugian Negara Ataukah Kerugian Bisnis." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.457>.
- Firmansyah, Amir, Aris Machmud, and Suparji Suparji. "Peran BUMN Sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional Yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.952>.
- Herwibowo, Bambang Hajar, Maryano Maryano, and Hedwig A. Mau. "Kepastian Hukum Kewenangan Diskresi Direksi BUMN Dalam Perspektif Prinsip Good Corporate Governance." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 8 (2025). <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i8.1662>.
- Kamilah, Anita, and Trini Handayani. "The Application of Business Judgment Rule Principles: The Protection for State-Owned Enterprises Directors to Business Risk Failure." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i1.3927>.
- Mahyani, Ahmad. "Tanggung Jawab Pidana Direksi Bumn Yang Merugi." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i1.2309>.
- Prawiraharjo, Bagus Satrio Utomo, and Adam Suwahyo. "Pertanggungjawaban Pidana Merugikan Keuangan Negara Tanpa Pengayaan Pribadi: Kajian Putusan Tipikor No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst." *Juril: Jurnal Itineris Legis* 1, no. 1 (2025).
- Priyono, Eko, Agus Surono, and Sadino Sadino. "Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi Bumn (Studi Kasus PT. PLN)." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1264>.



- Purwantono, Rivan Achmad. "Perspektif Indonesia Dalam Esensi Filsafat Hukum Business Judgement Rule Di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025).
- Rizky Novian Hartono, Sriwati, and Wafia Silvi Dhesinta Rini1. "Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule." *KELUWIH: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24123/soshum.v2i1.4392>.
- Santiago, Faisal. "Reconstruction of the Business Judgment Rule Doctrine in Indonesia: Legal Comparison with England, Canada, the United States, and Australia." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1371>.
- Satrio, Bagus, Utomo Prawiraharjo, and Caisa Aamuliadiga. "The Point of Contact between Corporate and State Financial Law: The Acquisition of PT TPPI by PT Pertamina (Persero)." *Jurnal Itineris Legis* 1, no. 1 (2025).
- Setiawati, Anisa Deny, and Mokhammad Gisa Vitrana. "Doktrin Business Judgment Rule Dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechtsens* 14, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i1.4256>.
- Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi." *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020).
- Syaflizar, Larassati Putri. "Business Judgment Rule: Sebuah Prinsip Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Dalam Pengelolaan Bumh (PERSERO)." *Jurnal Privat Law* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.45950>.
- Wicaksono, Emmanuel Kevin. "Status Keuangan BUMN Terhadap Kekayaan Milik Negara Dan Kerugiannya Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Datin Law Jurnal* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.36355/dlj.v6i1.1705>.
- Yusuf, Maulana Syekh, Adinda Mutia Gani, and Nakzim Khalid Siddiq. "Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3476>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 4297).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.